



DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK
Jl. Akasia II Blok A7 - 4A,
Lippo Cikarang - Bekasi 17550

P : (021) 8990 7636 / 8990 7635
F. : (021) 897 2527 / 897 2652
E. : info@mmi.co.id
W. : www.mmi.co.id

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS **PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

I. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya (“UUPT”);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00183/BEI/12-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
- f. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“AD Perseroan”).

II. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

III. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
 - 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi antara lain dalam forum Rapat bersama dengan Direksi;
 - 2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 - 3) Wajib membentuk Komite Audit;





- 4) Wajib melaksanakan fungsi Nomisasi dan Remunerasi. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nomisasi dan Remunerasi;
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku;
- 6) Bersama dengan Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
- 7) Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, menyetujui serta menandatangani Laporan Tahunan;
- 8) Meninjau dan menyetujui rencana bisnis dan rencana korporasi (*corporate plan*);
- 9) Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan;
- 10) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (“GCG”) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mengawasi, mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas praktik GCG di Perseroan.

b. Wewenang Dewan Komisaris:

- 1) Dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, dan dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan UUPT, AD Perseroan dan/atau keputusan RUPS.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris:

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2) Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham melalui RUPS.

IV. Nilai-nilai Kerja Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
- c. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik.
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
 - 1) Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
 - 2) Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan
 - 3) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak



menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

V. Keanggotaan Dewan Komisaris

- a. Komposisi Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - 2) Paling kurang 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
 - 3) Seorang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris dan apabila diperlukan salah satu anggota lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- b. Persyaratan menjadi Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - (a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - (b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.



- (d) Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - (e) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - (f) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut diatas dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan, dan akan diteliti serta didokumentasikan oleh Perseroan.
- c. Persyaratan menjadi Komisaris Independen:
- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan tambahan sebagai Komisaris Independen, yaitu sebagai berikut:
- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Ketentuan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris:
- 1) Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai:
 - (a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - (b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - 2) Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.



- 4) Rangkap jabatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

VI. Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris

- a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya, serta ketentuan mengenai kuorum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam AD Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
 - 2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham utama Perseroan.
 - 3) Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - 4) RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - 5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan di atas.
 - 6) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

- b. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
 - 2) Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam AD Perseroan, maka permohonan pengunduran diri tersebut dianggap tidak berlaku.
 - 3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.



- 4) Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam RUPS berikutnya.

VII. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu satu periode terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya.
- b. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut namun dapat diangkat kembali sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- c. Apabila oleh suatu sebab apa pun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam AD Perseroan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat dalam Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- e. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
- f. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Masa jabatannya berakhir;
 - 3) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan;
 - 4) Pengunduran dirinya efektif berdasarkan AD Perseroan;
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.
- g. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan.



- h. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan oleh RUPS.

VIII. Waktu Kerja Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai yang telah ditetapkan dalam AD Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

IX. Rapat dan Pelaporan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan “Rapat”:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris yang dapat diadakan setiap waktu, namun tidak kurang dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dengan ketentuan harus dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris; dan
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia. Rapat juga dapat diadakan melalui media telekomunikasi seperti telekonferensi atau video konferensi.
- c. Direksi wajib menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh satu orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris, dan wajib disampaikan dengan sarana apapun kepada setiap anggota Dewan Komisaris sebelum Rapat diselenggarakan.
- e. Untuk Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- f. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Hasil Rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang hadir. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang



bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

- h. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- i. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

X. Gaji dan Fasilitas Lainnya

Gaji, honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bekasi, 5 Mei 2021

[Tanda tangan di halaman selanjutnya]



Dewan Komisaris
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GL'.

GREGORY MARK LEVER
Presiden Komisaris



PATRICIA MARINA SUGONDO
Komisaris Independen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Johnstone'.

RICHARD GORDON JOHNSTONE
Komisaris

**LAMPIRAN – TERJEMAHAN BAHASA INGGRIS**

**GUIDELINES AND WORK RULES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
("BOC")**

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ("the Company")

I. Legal Basis

- a. Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies and its amendments ("Company Law");
- b. Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "OJK") Regulation No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- c. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- d. OJK Regulation No. 35/POJK.05/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
- e. Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. KEP-00183/BEI/12-2018 on Amendment to Regulation No. I-A on Listing of Shares and Securities Other than Shares Issued by Listed Companies; and
- f. Articles of Association of the Company and its amendments which were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Company's AOA").

II. Functions of the BOC

The BOC is part of the Company's organ which functions to conduct supervision towards the Company's management policies carried out by the Board of Directors ("BOD") as well as providing advice to the BOD in performing the management of the Company.

III. Duties, Responsibilities and Authority of the BOC

- a. Duties and Responsibilities of the BOC:
 - 1) Conduct supervision towards the performance of duties and responsibilities of the BOD, the course of the Company's management along with the Company's business, and providing advice to the BOD among others in a joint Meeting forum with the BOD;
 - 2) Carry out the duties and responsibilities of the supervision of the Company in good faith, with full responsibility, and with due care;


URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- 3) Shall establish an Audit Committee;
- 4) Shall perform the Nomination and Remuneration functions. To carry out both aforementioned functions, the BOC may establish a Nomination and Remuneration Committee;
- 5) Shall evaluate the performance of the Committees that support the implementation of BOC duties and responsibilities at the end of each financial year;
- 6) Together with the BOD, propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the appointment of Public Accountant which will conduct an audit towards the books of the Company;
- 7) Research and analyze and provide response to periodic reports and the Annual Report prepared by the BOD, approve and sign the Annual Report;
- 8) Review and approve the business plan and corporate plan;
- 9) The BOC and the BOD shall compose a code of ethics that applies to all members of the BOC and members of the BOD, employees/staff, as well as the supporting organs of the Company;
- 10) Ensure the implementation of the Good Corporate Governance (“GCG”) principles on all levels of the organization and supervise, evaluate, and improve the effectiveness of GCG practices in the Company.

b. Authorities of the BOC

- 1) May temporarily suspend a member of the BOD by stating its reasons, and may conduct the management of the Company in certain conditions for a certain period of time, which is determined based on Company Law, Company's AOA, and/or decision of the GMS.
- 2) In certain conditions, the BOC shall hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authorities as governed in laws and regulations and the Company's AOA.

c. Responsibilities of the BOC

- 1) Each member of the BOC is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the error or negligence of the members of the BOC in carrying out their duties. However, the members of the BOC may not be held responsible for losses if they could prove:
 - (a) that such losses are not due to their fault or negligence;
 - (b) that they have conducted the management in good faith, full responsibility, and due care for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - (c) that they do not have a conflict of interest whether directly or indirectly for the actions of management that results in losses; and



- (d) have taken the steps to prevent the loss from arising or continuing.
- 2) Shall be held responsible for the performance of their duties to the shareholders through the GMS.

IV. Work Values of the BOC

- a. Each member of the BOC shall comply with the code of ethics applicable in the Company, perform their duties in good faith, with full responsibility along with prudence by always obeying the prevailing laws and regulations as well as the Company's AOA, shall also uphold the highest standards of integrity and avoid conditions of conflict of interest between the Company, the BOC and related parties.
- b. Each member of the BOC is prohibited from making decisions that may place or potentially place the BOC at the first opportunity to potential conflicts of interest.
- c. In the event of a conflict of interest, members of the BOD are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the Company's profits and are required to disclose the conflict of interest referred to in each decision.
- d. Members of the BOC, the BOD and the Committee shall maintain the confidentiality of the discussions and decisions of the BOC and information obtained at the meeting, unless otherwise stipulated by the President Commissioner or if the information has been disclosed by the Company to the public;
- e. Each member of the BOC shall:
 - 1) Disclose its shares ownership that reaches 5% or more, both in the Company and in other companies domiciled domestically and abroad, as well as financial and family relationships with other members of the BOC, members of the BOD and/or the controlling shareholder of the Company;
 - 2) Not taking advantage of the Company for personal interests, including the interests of family and/or other parties that harm or decrease the Company's profits; and
 - 3) Not taking and/or receiving personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS in accordance with applicable provisions.
- g. Each member of the BOC is prohibited, either directly or indirectly, from making false statements regarding material facts or not disclosing material facts so that the statements made are not misleading regarding the condition of the Company that occurred at the time the statements were made.

V. Membership of the BOC

- a. Composition of the BOC
 - 1) The BOC consists of Commissioners and Independent Commissioners. The number of the member of the BOC is at least 3 (three) persons;



- 2) At least 30% of the total members of the BOC are Independent Commissioners;
- 3) One of the members of the BOC is appointed as the President Commissioner and if required one of the other members may be appointed as the Vice President Commissioner;
- b. Requirements to become a Member of the BOC
- 1) Those who may become members of the BOC are individuals who fulfil the requirements at the time of appointment and during their term of office:
- (a) Having good characters, morals and integrity;
 - (b) Competent to take legal actions;
 - (c) Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - i. has never been declared bankrupt;
 - ii. has never been a member of the BOC and/or of the BOD who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - iii. has never been convicted of committing a crime which caused losses to State finance and/or was related to the financial sector; and
 - iv. has never been a member of the BOC and/or the BOD who,during the term of office:
 - a. has not carried out an annual GMS;
 - b. his/her accountability as a member of the BOC and/or BOD has not been accepted by the GMS or has not given accountability as a member of the BOC or the BOD to the GMS; and
 - c. has caused a company that obtained a permit, approval or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.
 - (d) Does not violate the provisions on concurrent position as regulated in the prevailing laws and regulations;
 - (e) Have the commitment to comply with the applicable laws and regulations; dan
 - (f) Have the knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

2) Fulfillment of the requirements as mentioned above shall be contained in a statement letter submitted to and kept by the Company, and will be examined and documented by the Company.

c. Requirements to become an Independent Commissioner



Independent Commissioner is a member of the BOC coming from outside of the Company and fulfils the additional requirements as the Independent Commissioner, namely as follows:

- 1) Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Company in the subsequent period;
- 2) Does not own shares, both directly or indirectly, in the Company;
- 3) Has no affiliation with the Company, members of the BOC, members of the BOD, or the major shareholders of the Company;
- 4) Does not have a business relationship, either directly or indirectly, concerning the Company's business activities.

d. Provisions on Concurrent Positions for Members of the BOC:

- 1) Members of the BOC may hold concurrent positions as:
 - (a) Members of the BOC at no more than 2 (two) other Issuers or Public Companies;
 - (b) Members of the BOD at no more than 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
- 2) If the BOC member does not hold concurrent positions as member of the BOD, the relevant BOC member may concurrently service as members of the BOC at no more than 4 (four) other Issuers or Public Companies.
- 3) Members of the BOC may concurrently serve as committee members at no more than 5 (five) committees in an Issuer of Public Company where said person also serves as a member of the BOC or member of BOC.
- 4) Concurrent positions as committee members as referred to in paragraph (3) can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.

VI. Appointment, Resignation, Dismissal and/or Replacement of Members of the BOC

a. Appointment and/or Replacement of Members of the BOC:

- 1) The members of the BOC appointed and dismissed by the GMS with respect to the provisions on the expiration of the member of BOC terms by itself, along with provisions on quorum, voting rights and decision of the GMS which stipulated in the Company's AOA and its amendments.
- 2) The members of the BOC are appointed by the GMS from candidates proposed by the major shareholders of the Company.



- 3) Any proposal on appointment, dismissal and/or replacement of members of the BOC of the Company shall respect the recommendation from the BOC or the Company's Nomination and Remuneration Committee.
 - 4) The GMS may at any time dismiss the members of the BOC prior its term of office expiration. Such dismissal in effect since the closing of such GMS, except if determined otherwise by the GMS.
 - 5) The Company shall hold a GMS to conduct replacement on members of the BOC which in their terms of office no longer fulfil the above requirements.
 - 6) The members of the BOC which their terms of office have expired may be reappointed in accordance with the applicable provisions.
 - 7) Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office may be reappointed as long as the Independent Commissioners declared themselves to remain independent to the GMS.
- b. Resignation of Members of the BOC
- 1) A member of the BOC may resign from his/her position by submitting a written notification to the Company.
 - 2) In the event that the resignation of a member of the BOC results in the number of members of the BOC being less than the minimum requirements stipulated in the Company's AOA, then such resignation request is deemed invalid.
 - 3) The Company shall hold a GMS to decide on the request for resignation of a member of the BOC no later than 90 (ninety) days upon receipt of the resignation request.
 - 4) The resignation of a member of the BOC is valid if it has been determined by the GMS.
 - 5) Members of the BOD who resign can still be held responsible as members of the BOC commencing from their appointment until the effective date of the resignation at the subsequent GMS.

VII. Term of Office of the BOC

- a. Members of the BOC are appointed for a period commencing from the determined date by the GMS which appointed them and expires at the closing of the 3rd (third) Annual GMS after their appointment date.
- b. The term of office of an Independent Commissioner is at the maximum of 2 (two) consecutive periods but may be reappointed as long as the related Independent Commissioner states him/herself remains independent to the GMS.
- c. In the event of any reason the position of one or more members of the BOC is vacant resulting its number being less than the minimum requirements as stipulated in the Company's AOA, then in the period of time at the latest of 30 (thirty) days subsequent to such vacant has occurred, the BOD shall announce the notification on



an impending GMS that will be held to fill such vacancy.

- d. If the Independent Commissioner serves in the Audit Committee, the related Independent Commissioner may be reappointed in the Audit Committee for 1 (one) period of the subsequent Audit Committee term of office.
- e. In the event of a vacancy in the position of an Independent the Company shall fill the vacant position at the latest in the next GMS or within 6 (six) months after the vacancy occurred.
- f. The term of office of a member of the BOC terminates by itself if:
 - 1) The member has passed away;
 - 2) The term of office has expired;
 - 3) The member has been declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision;
 - 4) Their resignation is effective as stipulated in the Company's AOA;
 - 5) The member no longer fulfills the requirements as members of the BOC based on the prevailing laws and regulations;
 - 6) The member has been dismissed based on the resolution of the GMS.
- g. The term of office of a person appointed to replace a member of the BOC who resigned or to fill a vacancy is for the remaining terms of the Director who is dismissed or replaced.
- h. In the event that there are additions to the members of the BOC, the term of office of the related members will expire along with terms of office of the other members of the BOC as stipulated by the GMS.

VIII. Working Time of the BOC

- a. Each member of the BOC shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally as stipulated in the Company's AOA.
- b. Members of the BOC shall be present at least during the Meeting of the BOC, Meeting of the BOD with the BOC and at the Meetings of the Committee where the members of the BOC are members of the related committee.

IX. Meetings and Reports of the BOC

- a. The BOC shall hold "**Meeting**":
 - 1) Meetings of the BOC may be held at any time, but no less than 1 (one) time in 2 (two) months, provided that it must be attended by the majority of all members of the BOC; and



- 2) Meetings of the BOC with the BOD on a regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- b. Meetings may be held at the domicile of the Company or the place of business of the Company or at other places in the territory of the Republic of Indonesia. Meetings may also be held via telecommunication media such as teleconference or video conference.
 - c. The BOD shall schedule Meetings for the following year before the end of the financial year.
 - d. Summons to the BOC Meeting are made by the President Commissioner, or one of the members of the BOC which is appointed by the President Commissioner, and shall be conveyed by any means to each member of the BOC before the meeting is held.
 - e. For a Meeting that has been scheduled, the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
 - f. Decisions in the Meetings are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision upon deliberation to reach consensus cannot be achieved, the decision is made based on the majority vote.
 - g. The results of the Meeting are set forth in the Minutes of Meeting and signed by all Meeting participants who are present. In the event that there is a member of the BOC and/or a member of the BOD who does not sign the Minutes of Meeting then the related member must state the reasons in writing on a separate letter attached to the Minutes of Meeting.
 - h. The presence of members of the BOC at the Meeting shall be disclosed in the Company's annual report.
 - i. The Minutes of Meeting shall be documented by the Company.

X. Salary and Other Facilities

The salaries, honorarium, facilities and other benefits of the members of the BOC are determined by the GMS and such authority can be delegated by the GMS to the BOC by taking into account the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

This Guidelines and Work Rules of the BOC is in effect as of the date of stipulation.

Bekasi, 5 May 2021